



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hasriani Jafar alias Nani Binti Arifin Hodde;**
  2. Tempat lahir : Sinjai;
  3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun /3 April 1988;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau alamat lain Jalan Tanjung Ria III Nomor 13 Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Papua;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Perdagangan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 96/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 96/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRIANI JAFAR alias NANI binti ARIFIN HODDE telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASRIANI JAFAR Alias NANI Binti ARIFIN HODDE selama 3 (Tiga) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari HJ. ATI tanggal 23-03-2023;
  - 1 buah buku tabungan BRI Britama Nomor rekening 491901002741600 atas nama HASRIANI JAFAR;
  - 14 (empat belas) lembar Laporan transaksi finansial atas nama HASRIANI JAFAR

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa HASRIANI JAFAR alias NANI binti ARIFIN HODDE, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang hanya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai mana dalam surat pernyataan yang dibacakan pada sidang tanggal 9 Januari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa dia terdakwa HASRIANI JAFAR alias NANI binti ARIFIN HODDE, pada tanggal 23 Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari tahun 2021 terdakwa menemui saksi HARTATI MAKKING SALOMPE di Pasar Sentral Sinjai, kemudian ngobrol-ngobrol sambil bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kenapa tidak pernah dibuka warungnya” dan terdakwa mengatakan “sepi pembeli, saksi HARTATI MAKKING SALOMPE mau pulang ke Jayapura, kitami yang ambil itu ruko tante” dan saksi HARTATI MAKKING SALOMPE mengatakan “iya, berapa mau dijualkan itu ruko H. HARIS” dan terdakwa mengatakan “ke rumahnya maki pale H. HARIS untuk berbicara langsung mengenai harga ruko tersebut ” sehingga hari itu saksi HARTATI MAKKING SALOMPE bersama terdakwa langsung ke rumah saksi H. HARIS, setelah tiba saksi HARTATI MAKKING SALOMPE langsung mengatakan kepada saksi H. HARIS “berapa mau kita jualkan Ruko ta” dan saksi H. HARIS mengatakan Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi HARTATI MAKKING SALOMPE mengatakan lagi “tidak kurangmi itu pak Haji” dan saksi H. HARIS mengatakan “tidak kurangmi” sehingga saksi HARTATI MAKKING SALOMPE bersama terdakwa pamit pulang, dan setelah tiba dipasar sentral, saksi HARTATI MAKKING SALOMPE menyampaikan kepada terdakwa “tidak bisa saya beli Nak, kecuali kalau mau Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) itupun seperduanya dulu dibayar (Rp. 350.000.000) dan sisanya saksi HARTATI MAKKING SALOMPE cicil selama 14 tahun” akan tetapi saat itu belum ada besaran cicilan yang disepakati, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi HARTATI MAKKING SALOMPE agar dibayar saja dulu setengahnya (sebesar Rp. 350.000.000) lalu sisanya dicicil sebesar Rp. 25.000.000 Per tahun selama 14 tahun, sehingga saksi HARTATI MAKKING SALOMPE pun sepakat akan tetapi saat itu saksi HARTATI MAKKING SALOMPE belum menyerahkan uang dan terdakwa mengatakan “iya tante, nanti saya tanyakan kepada H. HARIS”, selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2023 terdakwa kembali melakukan tawar menawar dengan saksi H. HARIS dan terakhir saksi H. HARIS menawarkan harga penjualan RUKO sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran Uang muka sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan setelah sertifikat balik nama terbit, lalu terdakwa menemui saksi HARTATI

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKING SALOMPE lagi di Pasar Sentral Sinjai dan mengatakan kepada saksi HARTATI MAKKING SALOMPE "mauji H. HARIS" dan saksi HARTATI MAKKING SALOMPE mengatakan "tidak mungkin mau H. HARIS sebegitu (karena saksi HARTATI MAKKING SALOMPE menganggap penawaran saksi HARTATI MAKKING SALOMPE terlalu murah) " sehingga terdakwa "mengatakan Mama Aji mapakuling-kuling kalau bicaraki (artinya mama Aji selalu berulang-ulang kalau bicara)" dan terdakwa langsung merasa kesal kepada saksi HARTATI MAKKING SALOMPE sehingga langsung meninggalkan toko tempat saksi HARTATI MAKKING SALOMPE menjual pakaian, selanjutnya terdakwa pada tanggal 23 Maret 2021 menghubungi saksi HARTATI MAKKING SALOMPE melalui Whatsapp dengan mengatakan "begini saja puang Aji kalau betul betulki mau ambil itu Ruko kita siapkanma uang tanda jadi hari ini sebagai bukti di, tabe puang Haji" sehingga saat itu saksi HARTATI MAKKING SALOMPE menyepakatinya, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menyuruh saksi M. IRFAN ARDIANSYAH mengambil uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian ruko tersebut dari saksi HARTATI MAKKING SALOMPE di rumah adik saksi HARTATI MAKKING SALOMPE yaitu saksi MISBAH Binti MAKKING SALOMPE yang terletak di Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dan terdakwa juga menyerahkan kwitansi bermaterai untuk tanda penerimaan uang yang sudah terisi nilainya dan sudah ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi M. IRFAN ARDIANSYAH, kemudian terdakwa juga menyuruh saksi M. IRFAN ARDIANSYAH mengaku bernama RUSLI dan sebagai suruhan saksi H. HARIS, setelah itu saksi M. IRFAN ARDIANSYAH ke rumah tersebut mengambil uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi HARTATI MAKKING SALOMPE, setelah itu saksi M. IRFAN ARDIANSYAH menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rukonya, lalu terdakwa mengambil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibawa ke Jayapura dan sisanya sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) terdakwa simpan di Lemari Etalase di Rukonya, kemudian akhir bulan Maret 2023 terdakwa menuju ke Jayapura bersama suami dan anaknya, dan setelah tiba di Jayapura terdakwa menghubungi saksi FAHRUL ASHARI dengan menyampaikan "Dek ada itu uang di Lemari ETALASE, tolong jaga baik-baik, nanti besok pagi kita bawaan H. HARIS" lalu keesokan harinya saat saksi FAHRUL ASHARI membawa uang sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi H.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS namun saksi H. HARIS menolak uang tersebut, kemudian Lel. H HARIS menelfon kepada saya dengan mengatakan "Tidak saya terima itu uang, karena tidak ada penyampaian dari awal" lalu saya menjawab "Oh iya om, iya sudah kalau begitu" Karena uang tidak diterima oleh Lel. H HARIS maka menyuruh Lel. FAHRUL untuk melakukan transfer uang tersebut kerekening saya, namun sebelum di transfer saya menyuruh lel. FAHRUL untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) untuk digunakan memperbaiki HP VIVO karena sebelumnya saya telah berikan HP tapi rusak sehingga butuh biaya untuk memperbaikinya, , sehingga uang yang ditransfer oleh Lel. FAHRUL kerekening saya hanya sebesar Rp. 259.000.000 (dua ratus lima puluh Sembilan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa dia terdakwa HASRIANI JAFAR alias NANI binti ARIFIN HODDE, pada tanggal 23 Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari tahun 2021 terdakwa menemui saksi HARTATI MAKKING SALOMPE di Pasar Sentral Sinjai, kemudian ngobrol-ngobrol sambil bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa tidak pernah dibuka warungnya" dan terdakwa mengatakan "sepi pembeli, saksi HARTATI MAKKING SALOMPE mau pulang ke Jayapura, kitami yang ambil itu ruko tante" dan saksi HARTATI MAKKING SALOMPE mengatakan "iya, berapa mau dijualkan itu ruko H. HARIS" dan terdakwa mengatakan "ke rumahnya maki pale H. HARIS untuk berbicara langsung mengenai harga ruko tersebut " sehingga hari itu saksi HARTATI MAKKING SALOMPE bersama terdakwa langsung ke rumah saksi H. HARIS, setelah tiba saksi HARTATI MAKKING SALOMPE langsung mengatakan kepada saksi H. HARIS "berapa mau kita jualkan Ruko ta" dan saksi H. HARIS mengatakan Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi HARTATI MAKKING SALOMPE mengatakan lagi "tidak kurangmi itu pak Haji" dan saksi H. HARIS mengatakan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak kurangmi” sehingga saksi HARTATI MAKKING SALOMPE bersama terdakwa pamit pulang, dan setelah tiba dipasar sentral, saksi HARTATI MAKKING SALOMPE menyampaikan kepada terdakwa “tidak bisa saya beli Nak, kecuali kalau mau Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) itupun seperduanya dulu dibayar (Rp. 350.000.000) dan sisanya saksi HARTATI MAKKING SALOMPE cicil selama 14 tahun” akan tetapi saat itu belum ada besaran cicilan yang disepakati, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi HARTATI MAKKING SALOMPE agar dibayar saja dulu setengahnya (sebesar Rp. 350.000.000) lalu sisanya dicicil sebesar Rp. 25.000.000 Per tahun selama 14 tahun, sehingga saksi HARTATI MAKKING SALOMPE pun sepakat akan tetapi saat itu saksi HARTATI MAKKING SALOMPE belum menyerahkan uang dan terdakwa mengatakan “iya tante, nanti saya tanyakan kepada H. HARIS”, selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2023 terdakwa kembali melakukan tawar menawar dengan saksi H. HARIS dan terakhir saksi H. HARIS menawarkan harga penjualan RUKO sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran Uang muka sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan setelah sertifikat balik nama terbit, lalu terdakwa menemui saksi HARTATI MAKKING SALOMPE lagi di Pasar Sentral Sinjai dan mengatakan kepada saksi HARTATI MAKKING SALOMPE “mauji H. HARIS” dan saksi HARTATI MAKKING SALOMPE mengatakan “tidak mungkin mau H. HARIS sebegitu (karena saksi HARTATI MAKKING SALOMPE menganggap penawaran saksi HARTATI MAKKING SALOMPE terlalu murah) ” sehingga terdakwa “mengatakan Mama Aji mapakuling-kuling kalau bicaraki (artinya mama Aji selalu berulang-ulang kalau bicara)” dan terdakwa langsung merasa kesal kepada saksi HARTATI MAKKING SALOMPE sehingga langsung meninggalkan toko tempat saksi HARTATI MAKKING SALOMPE menjual pakaian, selanjutnya terdakwa pada tanggal 23 Maret 2021 menghubungi saksi HARTATI MAKKING SALOMPE melalui Whatsapp dengan mengatakan “begini saja puang Aji kalau betul betulki mau ambil itu Ruko kita siapkanma uang tanda jadi hari ini sebagai bukti di, tabe puang Haji” sehingga saat itu saksi HARTATI MAKKING SALOMPE menyepakatinya, setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menyuruh saksi M. IRFAN ARDIANSYAH mengambil uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian ruko tersebut dari saksi HARTATI MAKKING SALOMPE di rumah adik saksi HARTATI MAKKING SALOMPE yaitu saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH Binti MAKKING SALOMPE yang terletak di Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dan terdakwa juga menyerahkan kwitansi bermaterai untuk tanda penerimaan uang yang sudah terisi nilainya dan sudah ditanda tangani oleh terdakwa kepada saksi M. IRFAN ARDIANSYAH, kemudian terdakwa juga menyuruh saksi M. IRFAN ARDIANSYAH mengaku bernama RUSLI dan sebagai suruhan saksi H. HARIS, setelah itu saksi M. IRFAN ARDIANSYAH ke rumah tersebut mengambil uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi HARTATI MAKKING SALOMPE, setelah itu saksi M. IRFAN ARDIANSYAH menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rukonya, lalu terdakwa mengambil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibawa ke Jayapura dan sisanya sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) terdakwa simpan di Lemari Etalase di Rukonya, kemudian akhir bulan Maret 2023 terdakwa menuju ke Jayapura bersama suami dan anaknya, dan setelah tiba di Jayapura terdakwa menghubungi saksi FAHRUL ASHARI dengan menyampaikan "Dek ada itu uang di Lemari ETALASE, tolong jaga baik-baik, nanti besok pagi kita bawa H. HARIS" lalu keesokan harinya saat saksi FAHRUL ASHARI membawa uang sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi H. HARIS namun saksi H. HARIS menolak uang tersebut, kemudian Lel. H HARIS menelfon kepada saya dengan mengatakan "Tidak saya terima itu uang, karena tidak ada penyampaian dari awal" lalu saya menjawab "Oh iya om, iya sudah kalu begitu" Karena uang tidak diterima oleh Lel. H HARIS maka menyuruh Lel. FAHRUL untuk melakukan transfer uang tersebut kerekening saya, namun sebelum di transfer saya menyuruh lel. FAHRUL untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk digunakan memperbaiki HP VIVO karena sebelumnya saya telah berikan HP tapi rusak sehingga butuh biaya untuk memperbaikinya, , sehingga uang yang ditransfer oleh Lel. FAHRUL kerekening saya hanya sebesar Rp. 259.000.000 (dua ratus lima puluh Sembilan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Hartati Makking Salompe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa Hasriani Jafar alias Nani ("Terdakwa") menemui Saksi di Pasar Sentral Sinjai tempat Saksi menjual pakaian, kemudian di dalam obrolan Terdakwa dengan Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak pernah dibuka warungnya?" lalu Terdakwa menjawab "sepi pembeli, saya mau pulang ke Jayapura, kitami yang ambil itu ruko tante", Saksi lalu bertanya lagi "Iya, berapa mau dijualkan itu ruko H.Haris" dan Terdakwa mengatakan "ke rumahnya maki pale H.Haris untuk berbicara langsung mengenai harga ruko tersebut". Sehingga kemudian hari itu Saksi bersama Terdakwa pergi langsung ke rumah H.Haris ("Saksi H. Haris");
- Bahwa setelah berada di rumah Saksi H.Haris, Saksi langsung bertanya kepada Saksi H.Haris "berapa mau kita jualkan Ruko ta" lalu dijawab Saksi H.Haris "Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)" dan Saksi mengatakan lagi "tidak kurangmi itu pak Haji?" dan Saksi H.Haris mengatakan "tidak kurangmi", sehingga karena belum cocok Saksi bersama Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa setelah tiba di Pasar Sentral, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "tidak bisa saya beli Nak, kecuali kalau mau Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) itupun seperduanya dulu dibayar (Rp350.000.000,00) dan sisanya saya cicil selama 14 tahun". Mendengar keinginan Saksi tersebut lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar dibayar saja dulu setengahnya (sebesar Rp. 350.000.000) lalu sisanya dicicil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun selama 14 (empat belas tahun) tahun, mendengar tawaran itu Saksi pun setuju;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan "iya tante, nanti saya tanyakan kepada H.HARIS" dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat Saksi;
- Bahwa setelah itu, masih sekitar bulan Maret 2021, Terdakwa menemui Saksi lagi di Pasar Sentral dan mengatakan kepada Saksi "mauji H.Haris" dan Saksi mengatakan "tidak mungkin mau H.Haris segitu (karena saya menganggap penawaran saya terlalu murah)", Terdakwa kemudian menimpali dengan "mengatakan Mama Aji mapakuling-kuling kalau bicaraki artinya mama Aji selalu berulang-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ulang kalau bicara" dan Terdakwa langsung merasa kesal kepada Saksi sehingga langsung meninggalkan toko tempat Saksi menjual pakaian;

– Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "begini saja puang Aji kalau betul-betulki mau ambil itu Ruko, kita siapkanma uang tanda jadi hari ini sebagai bukti di, tabe puang Haji" sehingga saat itu Saksi pun menyepakatinya;

– Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita datanglah seseorang yang mengaku suruhannya Saksi H.Haris yang mengaku bernama Rusli menemui Saksi di rumah Saksi Misba (adik Saksi) tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, pada saat itu Rusli langsung menyerahkan sebuah amplop yang berisikan kwitansi bertanda tangan Saksi H. Haris;

– Bahwa kwitansi tersebut ternyata materainya tidak terkena tanda tangan, sehingga Saksi mempertanyakan kenapa tidak terkena materai;

– Bahwa Rusli mengatakan karena Saksi buru-buru dari Maros, sehingga materai tersebut dipasang nanti setelah ditanda tangani, pada saat itu Saksi mempercayainya karena Saksi juga menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa percaya saja dan diberikan saja uangnya Saksi kepada Rusli;

– Bahwa sebelum Saksi menyerahkan uang, Saksi menyuruh Rusli bertanda tangan di atas kertas yang menjelaskan bahwa kwitansi yang ditanda tangani Saksi H.Haris tidak terkena materai dan setelah Rusli bertanda tangan kemudian Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

– Bahwa sekitar bulan April 2021, Saksi menempati ruko Saksi H. Haris dan sempat melalui Saksi Misba menelpon Terdakwa untuk bertanya "Nak, siapa yang biasa membayar air" dan Terdakwa menjawab "H.Haris". Pada bulan Juni 2021 Saksi mulai curiga dengan Ruko tersebut karena Saksi tidak pernah membayar air karena menurut Saksi siapa yang tinggal maka dia juga yang membayar air, dengan demikian maka Saksi menghubungi Saksi H.Haris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihubungi Saksi H.Haris mengatakan "iye, masih ada, namun tidak tahu apakah orang yang sewa ruko tersebut mau diperpanjang atau tidak (yang dimaksud adalah Terdakwa)". Mendengar itu Saksi lalu menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Nani, tidak betul pale kita bayar rukonya H.Haris" dan Terdakwa mengatakan "sudah, sambil mengirimkan nomor rekening H.Haris yang menurutnya dianggap sebagai bukti bahwa telah dibayar. Pada saat itu Saksi juga menyambungkan telepon Terdakwa juga dengan telpon Saksi H.Haris, sehingga Saksi H.Haris juga ikut mendengar percakapan tersebut. Akhirnya Terdakwa langsung mengakui bahwa memang tidak pernah membayar;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pernah ada mediasi di kepolisian dan pihak keluarga, ada tawaran kepada Saksi untuk pengembalian dulu uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah bisa memafkan Terdakwa atas apa yang diperbuatnya;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian ini adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

## 2. Misbah binti Makking Salompe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2021, Terdakwa Hasriani Jafar alias Nani ("Terdakwa") datang ke Pasar Sentral Sinjai menemui Saksi Hartati Makking Salompe ("Saksi Hj. Ati"), kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hj. Ati ke rumah H. Haris ("Saksi H. Haris") dengan maksud menanyakan harga rumah toko ("ruko") milik Saksi H. Haris yang terletak di Jalan Bhayangkara yang juga saat itu disewa oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi H. Haris menawarkan rukonya seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu kakak Saksi tidak bisa membeli ruko tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Hartati Makking Salompe, Terdakwa dan Saksi kemudian pulang dari rumah Saksi H. Haris, setelah di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj



tempat Saksi Hj. Ati sempat menyampaikan kepada Terdakwa keinginannya agar ruko Saksi H. Haris bisa dibeli Saksi Hj. Ati dengan panjar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun selama 14 tahun;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar keinginan Saksi Hj. Ati tersebut disetujui oleh H. Haris, lalu pada tanggal 23 maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita datanglah seseorang yang mengaku suruhannya Saksi H. Haris yang bernama Rusli menemui Saksi Hj. Ati yang saat itu ditemani Saksi bertempat di Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa pada saat itu Rusli langsung menyerahkan sebuah amplop yang berisikan kwitansi dari Saksi H. Haris, dan setelah Saksi Hj. Ati memperhatikan kwitansi tersebut ternyata tidak terkena tanda tangan, sehingga Saksi Hj. Ati mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa sempat Saksi Hj. Ati tidak mau menyerahkan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi Hj. Ati dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa dan diyakinkan untuk diserahkan saja uangnya kepada Rusli;
- Bahwa sempat juga saat itu dibuatkan surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh Rusli terkait dengan tanda tangan Saksi H. Haris yang tidak terkena materai;
- Bahwa kemudian Saksi Hj. Ati menyerahkan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Rusli secara tunai yang dibungkus kantong kresek hitam;
- Bahwa baru 3 (tiga) bulan kemudian, baru diketahui ternyata uang tersebut tidak sampai kepada Saksi H. Haris dan juga tidak dikembalikan kepada Saksi Hj. Ati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

**3. Fahrul Ashari bin Abd Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita Saksi ditelepon oleh Hasriani Jafar alias Nani ("Terdakwa") dan disuruh menjemput M.Irfan Ardiansyah alias Opan ("Saksi Irfan") untuk diajak bertemu Terdakwa di Pasar Sentral Sinjai;
- Bahwa pada saat bertemu di Pasar Sentral, Saksi Irfan diminta oleh Terdakwa untuk menjemput uang di rumah Hartati Makking



Salompe alias Hj. Ati ("Saksi Hj. Ati") di Jalan Jendral Sudirman dengan dijelaskan tanda-tanda / letak rumah Saksi Hj. Ati. Pada saat itu Saksi diminta Terdakwa pergi membeli materai dan setelah Saksi membeli materai, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan kwitansi dari tasnya, lalu Terdakwa kemudian menulis pada kwitansi tersebut lalu menandatangani;

- Bahwa selanjutnya materai yang telah Saksi beli ditempel pada kwitansi tersebut, sehingga tanda tangan pada kwitansi tersebut tidak mengenai materai, selanjutnya kwitansi tersebut kemudian diberikan kepada Saksi Irfan, untuk dibawa atau digunakan menjemput uang di rumah Saksi Hj. Ati sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Irfan mengaku menggunakan nama Rusli dan mengaku atas suruhan H.Haris ("Saksi H. Haris") untuk menjemput uang tersebut;
- Bahwa saat itu juga disepakati bahwa untuk Saksi Irfan datang mengambil uang itu di tempat Saksi Hj. Ati menggunakan mobil avanza sewaan agar terlihat meyakinkan suruhan Saksi H. Haris;
- Bahwa selanjutnya berangkatlah Saksi Irfan sendirian ke rumah Hj. Ati, setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi Irfan maka sekitar 1 jam kemudian Saksi menemani Terdakwa untuk menjemput uang tersebut di rumah Saksi Irfan, lalu setelah uang itu sudah diambil oleh Terdakwa maka uang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya ( ke ruko ) di jalan Bhayangkara;
- Bahwa lalu sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menelepon dan menyuruh Saksi untuk mengambil uang di Ruko di Jalan Bhayangkara yang disimpan di etalase, saat itu Terdakwa dalam perjalanan ke Jayapura. Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Irfan membawa uang itu ke rumah Saksi H. Haris, namun saat itu Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, sehingga nanti saat dihitung oleh Saksi H. Haris baru Saksi mengetahui ternyata uang tersebut hanya sejumlah Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sehingga oleh karena itu Saksi H. Haris tidak mau menerimanya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Irfan membawa pulang uang tersebut dan langsung ke ruko jalan Bhayangkara, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang tersebut tidak mau diterima oleh Saksi H.Haris, ternyata kemudian Terdakwa menyuruh



Saksi agar uang tersebut disimpan di rumah Saksi, sehingga selanjutnya uang tersebut Saksi simpan di rumah;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa yang meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekeningnya melalui nomor yang dikirimkan kepada Saksi melalui *Whatsapp*. Lalu keesokan harinya Saksi ke Bank BRI Unit Mangarabombang untuk transfer uang tersebut ke rekening atas nama Hasriani Jafar sejumlah Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat meminta uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki handphone yang Saksi gunakan dan diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang yang akan ditransfer kepada Terdakwa itu, sehingga yang ditransfer kepada Terdakwa hanya sebesar Rp259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

**4. M.Irfan Ardiansyah alias Opan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita Saksi dijemput oleh Saksi Fahrul Ashari bin Abd Hamid ("Saksi Fahrul") untuk diajak bertemu Hasriani Jafar alias Nani ("Terdakwa") di Pasar Sentral Sinjai;
- Bahwa setelah bertemu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjemput uang di rumah Hartati Makking Salompe alias Hj.Ati ("Saksi Hj. Ati") sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran ruko milik H.Haris ("Saksi H. Haris") yang terletak di Jalan Bhayangkara Kabupaten Sinjai. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan uang kepada Saksi yang sudah terisi dan sudah ditanda tangani oleh Terdakwa karena Saksi melihat langsung Terdakwa menandatangani;
- Bahwa saat itu kwitansi tersebut juga baru dipasang materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengaku bernama Rusli orang suruhan Saksi H.Haris untuk menjemput uang dari Saksi Hj. Ati;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia melakukan itu dan juga disepakati dengan Terdakwa dan Saksi Fahrul untuk menjemput uang itu Saksi juga menggunakan mobil avanza sewaan untuk lebih meyakinkan Saksi Hj. Ati;
- Bahwa saat tiba dan bertemu dengan Saksi Hj. Ati di rumahnya, Saksi Hj. Ati langsung bertanya "Kita yang dibilang Rusli, suruhannya H.Haris?" sehingga Saksi mengatakan "iya". Kemudian saat Saksi Hj. Ati diberikan kwitansi yang dibuat Terdakwa, Saksi Hj. Ati sempat ragu untuk menyerahkan uangnya karena tanda tangan dalam kwitansi tidak terkena materai, sehingga Saksi diminta untuk membuat surat pernyataan oleh Saksi Hj. Ati terkait dengan tanda tangan tersebut;
- Bahwa akhirnya Saksi Hj. Ati bersedia menyerahkan uangnya sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terbungkus dalam kantung kresek hitam, maka kemudian uang tersebut Saksi bawa ke rumah Saksi;
- Bahwa lalu sekitar 1 jam kemudian datanglah Terdakwa bersama dengan Saksi Fahrul menjemput uang tersebut di rumah Saksi, lalu Saksi serahkan sejumlah uang tersebut. Sekitar beberapa hari kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Fahrul yang meminta tolong untuk ditemani mengantar uang ke rumah Saksi H.Haris, yang mana saat itu Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diantar;
- Bahwa setelah bertemu di rumah Saksi H.Haris baru Saksi ketahui kalau ternyata uang tersebut hanya sejumlah Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga uang tersebut tidak diterima oleh Saksi H. Haris;
- Bahwa oleh karena itu uang tersebut Saksi dan Saksi Fahrul bawa kembali langsung ke Ruko di Jalan Bhayangkara;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ditelepon lagi oleh Saksi Fahrul untuk ditemani membawa uang tersebut ke BRI Unit Mangarabombang, Kecamatan Sinjai Timur, untuk ditransfer ke rekening Terdakwa melalui nomor yang telah dikirimkan kepada Saksi Fahrul;
- Bahwa sebelum uang itu ditransfer, Terdakwa menelpon kepada Saksi Fahrul untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah ) untuk memperbaiki handphone

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga uang yang ditransfer saat itu hanya sebesar Rp259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

**5. H.Haris Anis bin H. Muh Anis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021, tiba-tiba Hasriani Jafar alias Nani ("Terdakwa") datang ke rumah Saksi yang saat itu bersama dengan tantenya yang baru Saksi ketahui bernama Hartati Makking Salompe alias Hj.Ati ("Saksi Hj. Ati"). Pada saat itu tantenya tersebut berkeinginan untuk membeli ruko milik Saksi di jalan Bhayangkara yang disewa Terdakwa, Saksi saat itu memberikan harga sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah percakapan saat itu belum ada kesepakatan apapun karena Saksi Hj. Ati belum mampu membelinya dengan harga sebesar itu;
- Bahwa pulanglah Terdakwa dan Saksi Hj.Ati meninggalkan rumah Saksi, selanjutnya Saksi tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi terkait dengan penjualan rumah toko tersebut;
- Bahwa Saksi memang sempat memberikan saran-saran pilihan pembelian kepada Saksi Hj. Ati seperti membayar dulu setengah lalu sisanya diangsur dengan Saksi Hj. Ati meminjam ke Bank, yang mana saran-saran itu didengar oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa baru kemudian sekitar bulan Maret 2021 tiba-tiba datang 2 (dua) orang ke rumah Saksi di Jalan A.P. Pettarani Kabupaten Sinjai yang Saksi tidak kenal, kedua orang itu mengaku suruhannya Terdakwa dengan membawa sejumlah uang yang menurutnya adalah pembayaran panjar atas ruko yang akan Saksi jual. Setelah Saksi menghitung uang tersebut ternyata jumlahnya hanya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi kaget karena sebelumnya tidak ada penyampaian ataupun komunikasi atau kesepakatan apapun dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Hj. Ati, sehingga oleh karena itu Saksi menolak menerima uang itu, lalu selanjutnya uang itu dibawa pulang oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa tidak ada yang dirugikan dari Saksi karena saat kejadian itu Saksi Hj. Ati menempati ruko milik Saksi di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara masih dalam tenggang waktu penyewaan yang sudah dibayar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan/penggelapan;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa menemui Hartati Makking Salompe alias Hj. Ati ("Saksi Hj. Ati") di Pasar Sentral Sinjai tempat Saksi Hj. Ati menjual pakaian. Kemudian di dalam obrolan, Saksi Hj. Ati bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak pernah dibuka warungnya?" dan Terdakwa menjawab "sepi pembeli, saya mau pulang ke Jayapura, kitami yang ambil itu ruko tante" dan Saksi Hj. Ati bertanya "Iya, berapa mau dijualkan itu ruko H.Haris?" dan Terdakwa mengatakan "ke rumahnya maki pale H.Haris untuk berbicara langsung mengenai harga ruko tersebut", sehingga hari itu Saksi Hj. Ati bersama Terdakwa pergi langsung ke rumah H.Haris ("Saksi H. Haris");
- Bahwa setelah berada di rumah Saksi H.Haris, Saksi Hj. Ati langsung bertanya kepada Saksi H.Haris "berapa mau kita jualkan Ruko ta" lalu Saksi H.Haris menjawab "Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Saksi Hj. Ati menawarkan "tidak kurangmi itu pak Haji?", lalu Saksi H.Haris mengatakan "tidak kurangmi", berhenti disitu sehingga Saksi bersama Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa setelah tiba di Pasar Sentral, Saksi Hj. Ati menyampaikan keinginannya kepada Terdakwa "tidak bisa saya beli Nak, kecuali kalau mau Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) itupun seperduanya dulu dibayar (Rp350.000.000,00) dan sisanya saya cicil selama 14 tahun" mendengar keinginan Saksi Hj. Ati tersebut lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hj. Ati agar dibayar saja dulu setengahnya (sebesar Rp350.000.000), lalu sisanya dicicil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun selama 14 (empat belas tahun) tahun, sehingga Saksi Hj. Ati pun mau;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan "iya tante, nanti saya tanyakan kepada H.Haris" dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat Saksi Hj. Ati;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, masih sekitar bulan Maret 2021, Terdakwa menemui Saksi Hj. Ati lagi di Pasar Sentral dan mengatakan kepada Saksi Hj. Ati "mauji H.Haris" lalu Saksi Hj. Ati mengatakan "tidak mungkin mau H.Haris segitu (karena Saksi Hj. Ati menganggap penawaran Terdakwa terlalu murah)";
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Hj. Ati melalui *Whatsapp* dengan membuat seolah-olah sebagai Saksi H.Haris yang mengatakan "begini saja puang Aji kalau betul betulki mau ambil itu Ruko kita siapkanma uang tanda jadi hari ini sebagai bukti di, tabe puang Haji" sehingga saat itu Saksi Hj. Ati pun menyepakatinya;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa mengajak bertemu Saksi Fahrul Ashari bin Abd Hamid ("Saksi Fahrul") bersama Saksi M.Irfan Ardiansyah alias Opan ("Saksi Irfan") di Pasar Sentral Sinjai;
- Bahwa pada saat bertemu di Pasar sentral, Saksi Irfan diminta oleh Terdakwa untuk menjemput uang di rumah Saksi Hj. Ati di Jalan Jend. Sudirman. Selain itu juga Terdakwa meminta Saksi Fahrul pergi membeli materai dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kwitansi kemudian menulis keterangan dan tanda tangan H. Haris pada kwitansi tersebut lalu menandatangani di depan Saksi Fahrul dan Saksi Irfan;
- Bahwa selanjutnya materai yang telah dibeli, Terdakwa tempel pada kwitansi tersebut, sehingga tanda tangan pada kwitansi tersebut tidak mengenai materai, selanjutnya kwitansi tersebut kemudian diberikan kepada Saksi Irfan, untuk dibawa atau digunakan menjemput uang di rumah Saksi Hj. Ati sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Irfan mengaku menggunakan nama Rusli dan mengaku atas suruhan H.Haris ("Saksi H. Haris") untuk menjemput uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya berangkatlah Saksi Irfan sendirian ke rumah Saksi Hj. Ati sedangkan Saksi Fahrul tidak ikut karena sudah dikenal oleh Saksi Hj. Ati;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi Irfan, maka sekitar 1 jam kemudian Saksi menemani Terdakwa untuk menjemput uang tersebut di rumah Saksi Irfan, lalu setelah uang itu sudah diambil oleh Terdakwa maka uang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah toko di Jalan Bhayangkara;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengambil uang tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk kemudian digunakan pulang ke Jayapura;
- Bahwa lalu sekitar 4 hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi Fahrul untuk menyuruh mengambil uang di ruko di Jalan Bhayangkara yang disimpan di etalase. Terdakwa menyuruh Saksi Fahrul dan Saksi Irfan membawa uang itu ke rumah Saksi H. Haris;
- Bahwa kemudian Saksi H. Haris tidak mau menerima uang yang diantarkan kepadanya;
- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa menelepon lagi Saksi Irfan dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, keesokan harinya uang sejumlah Rp259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Fahrul ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fahrul saat sempat meminta uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki handphone yang Saksi Fahrul gunakan dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Hj. Ati itu sehingga yang ditransfer kepada Terdakwa hanya sebesar Rp259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar buku rekening yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa dan uang yang telah ditransfer juga semua sudah digunakan untuk membayar hutang dan juga biaya hidup di Jayapura;
- Bahwa sampai dengan hari ini belum ada sedikitpun uang yang dikembalikan kepada Saksi Hj. Ati;
- Bahwa sebelumnya sempat orang tua dan keluarga Terdakwa ingin membantu masalah cepat selesai namun hanya bisa mengumpulkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi Hj. Ati belum mau menerima;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak ingin mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 491901002741600 atas nama Hasriani Jafar;
3. 14 (empat belas) lembar laporan transaksi finansial atas nama Hasriani Jafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa Hasriani Jafar alias Nani ("Terdakwa") menemui Saksi di Pasar Sentral Sinjai tempat Hartati Makking Salompe alias Hj.Ati ("Saksi Hj. Ati") menjual pakaian. Kemudian di dalam obrolan, Saksi Hj. Ati bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa tidak pernah dibuka warungnya" dan Terdakwa menjawab "sepi pembeli, saya mau pulang ke Jayapura, kitami yang ambil itu ruko tante" dan Saksi Hj. Ati bertanya "Iya, berapa mau dijual itu ruko H.Haris" dan Terdakwa mengatakan "ke rumahnya maki pale H.Haris untuk berbicara langsung mengenai harga ruko tersebut", sehingga hari itu Saksi Hj. Ati bersama Terdakwa pergi langsung ke rumah H.Haris ("Saksi H. Haris");
2. Bahwa setelah berada di rumah Saksi H.Haris, Saksi Hj. Ati langsung bertanya kepada Saksi H.Haris "berapa mau kita jual Ruko ta" dan Saksi H.Haris menjawab Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Hj. Ati mengatakan lagi "tidak kurangmi itu pak Haji?" dan Saksi H.Haris mengatakan "tidak kurangmi?" sehingga karena tidak cocok Saksi Hj. Ati bersama Terdakwa pamit pulang;
3. Bahwa setelah tiba di pasar sentral, Saksi Hj. Ati menyampaikan keinginan hatinya kepada Terdakwa "tidak bisa saya beli Nak, kecuali kalau mau Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) itupun seperduanya dulu dibayar (Rp350.000.000,00) dan sisanya saya cicil selama 14 tahun", mendengar keinginan Saksi Hj. Ati tersebut lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hj. Ati agar dibayar saja dulu setengahnya (sebesar Rp. 350.000.000) lalu sisanya dicicil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun selama 14 (empat belas tahun) tahun, sehingga Saksi Hj. Ati pun kembali berminat dengan rumah toko tersebut dan Terdakwa lalu menjanjikan "iya tante, nanti saya tanyakan kepada H.HARIS" dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat Saksi Hj. Ati;
4. Bahwa setelah itu, masih sekitar bulan Maret 2021, Terdakwa menemui Saksi Hj. Ati lagi di Pasar Sentral Sinjai dan mengaku-ngaku mengatakan "mauji H.Haris" mendengar itu Saksi Hj. Ati ragu-ragu dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "tidak mungkin mau H.Haris segitu (karena Saksi Hj. Ati menganggap penawarannya terlalu murah)" sehingga Terdakwa "mengatakan Mama Aji mapakuling-kuling kalau bicaraki artinya mama Aji selalu berulang-ulang kalau bicara" dan karena kesal Terdakwa langsung meninggalkan toko tempat Saksi menjual pakaian;

5. Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Hj. Ati melalui *Whatsapp* dengan membuat seolah-olah Terdakwa sebagai Saksi H.Haris yang mengatakan "begini saja puang Aji kalau betul-betulki mau ambil itu Ruko kita siapkanma uang tanda jadi hari ini sebagai bukti di, tabe puang Haji" sehingga saat menerima pesan itu Saksi Hj. Ati percaya dan juga menyepakatinya;

6. Bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa mengajak bertemu Saksi Fahrul Ashari bin Abd Hamid ("Saksi Fahrul") bersama Saksi M.Irfan Ardiansyah alias Opan ("Saksi Irfan") di Pasar Sentral Sinjai. Pada saat bertemu di Pasar Sentral, Saksi Irfan diminta oleh Terdakwa untuk menjemput uang di rumah Saksi Hj. Ati di Jalan Jend. Sudirman. Selain itu juga Terdakwa meminta Saksi Fahrul pergi membeli materai dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kwitansi kemudian menulis keterangan dan tanda tangan Saksi H. Haris pada kwitansi tersebut lalu menandatangani di depan Saksi Fahrul dan Saksi Irfan;

7. Bahwa selanjutnya materai yang telah dibeli, Terdakwa tempel pada kwitansi tersebut, sehingga tanda tangan pada kwitansi tersebut tidak mengenai materai. Selanjutnya kwitansi tersebut kemudian diberikan kepada Saksi Irfan, untuk dibawa atau digunakan menjemput uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi Hj. Ati. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Irfan mengaku menggunakan nama Rusli orang suruhan H.Haris ("Saksi H. Haris") untuk menjemput uang tersebut;

8. Bahwa selanjutnya berangkatlah Saksi Irfan sendirian ke rumah Saksi Hj. Ati sedangkan Saksi Fahrul tidak ikut karena sudah dikenal oleh Saksi Hj. Ati. Selain itu juga disepakati oleh Terdakwa, Saksi Irfan dan Saksi Fahrul agar Saksi Hj. Ati benar-benar percaya Saksi Irfan sebagai orang suruhan Saksi H. Haris maka disewakan mobil avanza untuk Saksi Irfan mengambil uang di tempat Saksi Hj. Ati;

9. Bahwa saat Saksi Irfan tiba dan bertemu dengan Saksi Hj. Ati di rumahnya, Saksi Hj. Ati langsung bertanya "Kita yang dibilang Rusli, suruhannya H.Haris?" lalu Saksi Irfan mengatakan "iya". Kemudian saat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hj. Ati diberikan kwitansi yang dibuat Terdakwa, Saksi Hj. Ati sempat ragu untuk menyerahkan uangnya karena tanda tangan dalam kwitansi tidak terkena materai, sehingga Saksi Irfan diminta untuk membuat surat pernyataan oleh Saksi Hj. Ati terkait dengan tanda tangan tersebut;

10. Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saksi Hj. Ati lewat telepon dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Hj. Ati agar percaya saja dan menyerahkan uang Saksi Hj. Ati yang terbungkus dalam kantung kresek hitam kepada Rusli (Saksi Irfan), maka kemudian uang tersebut Saksi Hj. Ati serahkan kepada Saksi Irfan dan dibawa pergi ke rumah Saksi Irfan;

11. Bahwa setelah itu, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa bersama Saksi Fahrul menjemput uang tersebut di rumah Saksi Irfan, lalu setelah uang itu diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah toko di jalan Bhayangkara. Kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk kemudian digunakan pulang ke Jayapura;

12. Bahwa lalu sekitar 4 hari tepatnya sekitar bulan Maret 2021, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Fahrul untuk menyuruh mengambil uang di rumah toko di Jalan Bhayangkara yang disimpan di etalase. Terdakwa juga menyuruh Saksi Fahrul dan Saksi Irfan membawa sisa uang itu ke rumah Saksi H. Haris;

13. Bahwa kemudian Saksi Fahrul dan Saksi Irfan datang ke rumah Saksi H. Haris di Jalan A.P. Pettarani, Kabupaten Sinjai, lalu Saksi Fahrul dan Saksi Irfan mengaku suruhannya Terdakwa dengan membawa sejumlah uang yang menurutnya adalah pembayaran panjar atas rumah toko jalan Bhayangkara yang akan Saksi H. Haris jual. Setelah Saksi H. Haris menghitung uang tersebut ternyata jumlahnya yaitu sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), saat itu Saksi H. Haris kaget karena sebelumnya tidak ada penyampaian ataupun komunikasi atau kesepakatan apapun dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Hj. Ati terkait dengan uang yang diserahkan tersebut. Sehingga oleh karena itu Saksi H. Haris menolak menerima uang itu, lalu selanjutnya uang itu dibawa pulang oleh Saksi Fahrul dan Saksi Irfan;

14. Bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi Irfan dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, keesokan harinya uang sejumlah Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Fahrul ke rekening Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi Fahrul sempat meminta uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki Handphone yang Saksi Fahrul gunakan dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Hj. Ati itu, sehingga yang ditransfer kepada Terdakwa hanya sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

16. Bahwa baru pada bulan April 2021, Saksi Hj. Ati menyadari bahwa sebetulnya tidak pernah terjadi kesepakatan antara Saksi Hj. Ati dengan juga Saksi H. Haris terkait dengan pembelian ruko di Jalan Bhayangkara dan juga tidak terjadi penyerahan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) kepada Saksi H. Haris sebagai uang muka melalui Rusli. Tepatnya setelah Saksi Hj. Ati menanyakan langsung kepada Saksi H. Haris persoalan siapa yang bayar air, hingga terungkap dan mengaku Terdakwa melalui telpon bahwa tidak menyerahkan uang ke Saksi H. Haris;

17. Bahwa Saksi Hj. Ati kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai sekitar bulan Januari 2022, kemudian sampai dengan saat ini tidak pernah ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Hj. Ati. Sehingga atas perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Ati mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana atau kedua yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **Hasriani Jafar alias Nani Binti Arifin Hodde** di mana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen-Van Hattum yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat, terkait dengan bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana





caranya keuntungan itu dapat diperoleh (*vide* Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal 68.);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana ini bermakna bahwa pelaku berusaha membujuk korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sehingga apabila Korban sebetulnya mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa: menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa Hasriani Jafar alias Nani ("Terdakwa") menemui Saksi Hartati Makking Salompe alias Hj. Ati ("Saksi Hj. Ati") di Pasar Sentral Sinjai tempat Saksi Hj. Ati menjual pakaian. Kemudian di dalam obrolan, Saksi Hj. Ati bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa tidak pernah dibuka warungnya" dan Terdakwa menjawab "sepi pembeli, saya mau pulang ke Jayapura, kitami yang ambil itu ruko tante" dan Saksi Hj. Ati bertanya "Iya, berapa mau dijualkan itu ruko H.Haris" dan Terdakwa mengatakan "ke rumahnya maki pale H.Haris untuk berbicara langsung mengenai harga ruko tersebut", sehingga hari itu Saksi Hj. Ati bersama Terdakwa pergi langsung ke rumah H.Haris ("Saksi H. Haris");

Menimbang, bahwa setelah berada di rumah Saksi H.Haris, Saksi Hj. Ati langsung bertanya kepada Saksi H.Haris "berapa mau kita jualkan Ruko ta" dan Saksi H.Haris menjawab Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Hj. Ati mengatakan lagi "tidak kurangmi itu pak Haji?" dan Saksi H.Haris mengatakan "tidak kurangmi?". Belum cocok dengan harga itu, kemudian Saksi Hj. Ati bersama Terdakwa pamit pulang. Lalu setelah tiba di Pasar Sentral, Saksi Hj. Ati menyampaikan keinginan hatinya kepada Terdakwa "tidak bisa saya beli Nak, kecuali kalau mau Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) itupun seperduanya dulu dibayar (Rp350.000.000,00) dan sisanya saya cicil selama 14 tahun". Mendengar keinginan Saksi Hj. Ati tersebut, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hj. Ati agar dibayar saja dulu setengahnya (sebesar Rp. 350.000.000) lalu sisanya dicicil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun selama 14 (empat belas tahun) tahun. Sehingga Saksi Hj. Ati pun kembali berminat dengan rumah toko tersebut dan Terdakwa lalu menjanjikan "iya tante, nanti saya tanyakan kepada H.HARIS" dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat Saksi Hj. Ati;

Menimbang, bahwa setelah itu, masih sekitar bulan Maret 2021, Terdakwa menemui Saksi Hj. Ati lagi di Pasar Sentral Sinjai dan mengaku-ngaku mengatakan "mauji H.Haris", mendengar itu Saksi Hj. Ati ragu-ragu dan mengatakan "tidak mungkin mau H.Haris segitu (karena saya menganggap penawaran saya terlalu murah)", sehingga Terdakwa mengatakan "Mama Aji mapakuling-kuling kalau bicaraki artinya mama Aji selalu berulang-ulang kalau bicara". Karena kesal, Terdakwa langsung meninggalkan toko tempat Saksi H. Ati menjual pakaian. Kemudian pada sekitar tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Hj. Ati melalui Whatsapp dengan membuat seolah-olah Terdakwa sebagai Saksi H.Haris yang mengatakan "begini saja puang Aji kalau betul-betulki mau ambil itu Ruko kita siapkanma uang tanda jadi hari ini sebagai bukti di, tabe puang Haji" sehingga saat menerima pesan itu Saksi Hj. Ati percaya dan juga menyepakatinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa mengajak bertemu Saksi Fahrul Ashari bin Abd Hamid ("Saksi Fahrul") bersama Saksi M.Irfan Ardiansyah alias Opan ("Saksi Irfan") di Pasar Sentral Sinjai. Pada saat bertemu di Pasar sentral, Saksi Irfan diminta oleh Terdakwa untuk menjemput uang di rumah Saksi Hj. Ati di Jalan Jend. Sudirman. Selain itu juga Terdakwa meminta Saksi Fahrul pergi membeli materai dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kwitansi kemudian menulis keterangan dan tanda tangan H. Haris pada kwitansi tersebut lalu menandatangani di depan Saksi Fahrul dan Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa selanjutnya materai yang telah dibeli, Terdakwa tempel pada kwitansi tersebut, sehingga tanda tangan pada kwitansi tersebut tidak mengenai materai. Selanjutnya kwitansi tersebut diberikan kepada Saksi Irfan, untuk dibawa atau digunakan menjemput uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi Hj. Ati. Pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Irfan mengaku menggunakan nama Rusli orang suruhan H.Haris ("Saksi H. Haris") untuk menjemput uang tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berangkatlah Saksi Irfan sendirian ke rumah Saksi Hj. Ati sedangkan Saksi Fahrul tidak ikut karena sudah dikenal oleh Saksi Hj. Ati. Selain itu juga disepakati oleh Terdakwa, Saksi Irfan dan Saksi Fahrul agar Saksi Hj. Ati benar-benar percaya Saksi Irfan sebagai orang suruhan Saksi H. Haris maka disewakan mobil avanza untuk Saksi Irfan mengambil uang di tempat Saksi Hj. Ati;

Menimbang, bahwa saat Saksi Irfan tiba dan bertemu dengan Saksi Hj. Ati di rumahnya, Saksi Hj. Ati langsung bertanya "Kita yang dibilang Rusli, suruhannya H.Haris?" lalu Saksi Irfan mengatakan "iya". Kemudian saat Saksi Hj. Ati diberikan kwitansi yang dibuat Terdakwa, Saksi Hj. Ati sempat ragu untuk menyerahkan uangnya karena tanda tangan dalam kwitansi tidak terkena materai, sehingga Saksi Irfan diminta untuk membuat surat pernyataan oleh Saksi Hj. Ati terkait dengan tanda tangan tersebut. Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saksi Hj. Ati lewat telepon dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Hj. Ati agar percaya saja dan menyerahkan uang Saksi Hj. Ati yang terbungkus dalam kantung kresek hitam kepada Rusli (Saksi Irfan), maka kemudian uang tersebut Saksi Hj. Ati serahkan kepada Saksi Irfan dan dibawa pergi ke rumah Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa lalu sekitar 1 jam kemudian Terdakwa bersama Saksi Fahrul menjemput uang tersebut di rumah Saksi Irfan, lalu setelah uang itu diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah toko di jalan Bhayangkara. Kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk kemudian digunakan pulang ke Jayapura;

Menimbang, bahwa lalu sekitar 4 hari tepatnya sekitar bulan Maret 2021, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Fahrul untuk menyuruh mengambil uang di rumah toko di Jalan Bhayangkara yang disimpan di etalase. Terdakwa juga menyuruh Saksi Fahrul dan Saksi Irfan membawa sisa uang itu ke rumah Saksi H. Haris. Kemudian Saksi Fahrul dan Saksi Irfan datang ke rumah Saksi H. Haris di Jalan A.P. Pettarani, Kabupaten Sinjai. Saat itu Saksi Fahrul dan Saksi Irfan mengaku suruhannya Terdakwa dengan membawa sejumlah uang yang menurutnya adalah pembayaran panjar atas rumah toko jalan Bhayangkara yang akan Saksi H.Haris jual, dan setelah Saksi H. Haris menghitung uang tersebut ternyata jumlahnya yaitu sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), saat itu Saksi H. Haris kaget karena sebelumnya tidak ada penyampaian ataupun komunikasi atau kesepakatan apapun dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Hj. Ati terkait dengan uang yang diserahkan tersebut. Sehingga oleh karena itu Saksi H. Haris menolak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang itu, lalu selanjutnya uang itu dibawa pulang oleh Saksi Fahrul dan Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi Irfan dan meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa, keesokan harinya uang sejumlah Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Fahrul ke rekening Terdakwa. Saksi Fahrul sempat meminta uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki handphone yang Saksi Fahrul gunakan dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Hj. Ati itu, sehingga yang ditransfer kepada Terdakwa hanya sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa baru pada bulan April 2021, Saksi Hj. Ati menyadari bahwa sebetulnya tidak pernah terjadi kesepakatan antara Saksi Hj. Ati dengan juga Saksi H. Haris terkait dengan pembelian ruko di Jalan Bhayangkara dan juga tidak terjadi penyerahan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) kepada Saksi H. Haris sebagai uang muka melalui Rusli. Tepatnya setelah Saksi Hj. Ati menanyakan langsung kepada Saksi H. Haris persoalan siapa yang bayar air, hingga terungkap dan mengaku Terdakwa melalui telpon bahwa tidak menyerahkan uang ke Saksi H. Haris;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Ati kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai sekitar bulan Januari 2022, kemudian sampai dengan saat ini tidak pernah ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Hj. Ati. Sehingga atas perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Ati mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdakwa secara melawan hukum dengan tanpa ada persetujuan/izin dari Saksi H. Haris, mengklaim kepada Saksi Hj. Ati yang ingin membeli rumah toko di Jalan Bhayangkara milik Saksi H. Haris, bahwa Saksi H. Haris telah setuju dengan penawaran harga sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dulu sebagai uang muka dan sisanya Saksi Hj. Ati cicil selama 14 tahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, sebagaimana keinginan Saksi Hj. Ati ;
2. Terdakwa lewat ucapan serta juga mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi Hj Ati bertindak seolah-olah sebagai Saksi H. Haris meyakinkan setuju

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keinginan Saksi Hj. Ati dan meminta segera mempersiapkan uang tanda jadi untuk diserahkan hari itu juga, sehingga Saksi Hj. Ati yang ragu menjadi tergerak mempersiapkan;

3. Terdakwa menyuruh Saksi Irfan menjemput uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan memintanya berpura-pura sebagai orang suruhan Saksi H. Haris bernama Rusli dengan menggunakan mobil avanza sewaan serta membawa kwitansi bertanda tangan palsu Saksi H Haris yang dibuat Terdakwa, semua dilakukan agar Saksi Hj. Ati yakin dan percaya menyerahkan uangnya kepada Saksi H. Haris;

4. Setelah Terdakwa mengambil uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Hj. Ati dari Saksi Irfan, Terdakwa menggunakannya sampai habis untuk biaya hidup Terdakwa di Jayapura dan membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan tipu muslihat membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan hanya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai mana dalam surat pernyataan yang dibacakan pada sidang tanggal 9 Januari 2024, sehingga atas permohonan tersebut menurut Majelis Hakim tidak terdapat argumentasi dari Terdakwa yang dapat mematahkan uraian pertimbangan unsur yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim tujuan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Terdakwa atau pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya, Majelis Hakim berpendapat juga bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa agar kemudian Ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah buku tabungan BRI Britama Nomor rekening 491901002741600 atas nama Hasriani Jafar, dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara, namun menurut Majelis Hakim barang bukti ini bukanlah alat/sarana utama Terdakwa melakukan kejahatannya, selain itu salinan dari surat ini juga sebetulnya sudah ada dalam berkas penyidikan, dengan demikian maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara, namun menurut Majelis Hakim asli barang bukti tersebut masih dapat berguna apabila Korban (Hartati Makking Salompe alias Hj.Ati) menuntut kerugian pada Terdakwa dikemudian hari, selain itu salinan dari surat ini juga sebetulnya sudah terlampir dalam berkas penyidikan, dengan demikian maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Hartati Makking Salompe alias Hj.Ati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 14 (empat belas) lembar laporan transaksi finansial atas nama Hasriani Jafar yang merupakan *print out* bukti kejahatan yang dilakukan, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban;
- Korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan masih belum bisa memaafkan perbuatan dari Terdakwa;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa jujur dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hasriani Jafar alias Nani binti Arifin Hodde** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) lembar Laporan transaksi finansial atas nama Hasriani Jafar;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Hartati Makking Salompe alias Hj.Ati;

- 1 buah buku tabungan BRI Britama Nomor rekening 491901002741600 atas nama Hasriani Jafar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasriani Jafar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Rizky Heber.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang.,S.H., dan Hedyana Adri Asdiwati.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ristama Situmorang.,S.H., dan Rizal Ihutaja Sinurat, S.H dibantu oleh Abdul Rahim.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ristama Situmorang, S.H

ttd

Rizky Heber, S.H.,M.H

ttd

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahim, SH